



PENETAPAN

Nomor 150/Pdt.P/2023/MS.Lsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Said Ahmad Rani bin Habib Rani, tempat kedudukan Gampong Samuti Rayeuk Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen, Samuti Rayeuk, Gandapura, Kabupaten Bireuen, Aceh, sebagai Pemohon I ;

Said Munir bin Habib Rani, tempat kedudukan Gampong Mon Keulayu Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen, Mon Keulayu, Gandapura, Kabupaten Bireuen, Aceh sebagai Pemohon II

Syarifah Nur Husna binti Habib Rani, tempat kedudukan Gampong Mon Keulayu Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen, Mon Keulayu, Gandapura, Kabupaten Bireuen, Aceh, sebagai Pemohon III

Syarifah Rahmah binti Habib Rani, tempat kedudukan Gampong Dayah Tengku Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie, Dayah Tungku, Peukan Baro, Kabupaten Pidie, Aceh, sebagai Pemohon IV;

Syarifah Rahmi binti Habib Rani, tempat kedudukan Gampong Mon Keulayu Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen, Mon Keulayu, Gandapura, Kabupaten Bireuen, Aceh, sebagai Pemohon V ;

Halaman 1 dari 25 putusan Nomor 150/Pdt.P/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarifah Sofia binti Sayid Harun, tempat kedudukan Desa Sumber Karya
Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai, Sumber Karya, Binjai
Timur, Kota Binjai, Sumatera Utara, Pemohon VI ;

Syarifah Mursyida binti Sayid Harun, tempat kedudukan Gampong Paloh
Lada Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara, Paloh
Lada, Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, Aceh, sebagai
Pemohon VII ;

Said Faisal bin Sayid Harun, tempat kedudukan Desa Bojo Kulur
Kecamatan Gunung Putri Kota Bogor, Bojongkerta, Bogor
Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat, sebagai Pemohon VIII

Said Athaillah bin Sayid Harun, tempat kedudukan Gampong Kuta Blang
Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Kuta Blang,
Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Aceh, sebagai Pemohon
IX ;

Sayid Chalilullah bin Sayid Harun, tempat kedudukan Gampong Kuta
Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Kuta
Blang, Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, sebagai
Pemohon X ;

Sayed Ridhillah bin Sayid Harun, tempat kedudukan Gampong Raya
Tambo Blang Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen,
Gampong Raya Dagang, Peusangan, Kabupaten Bireuen,
Aceh, sebagai Pemohon XI;

Sayed Akmal bin Sayid Harun, tempat kedudukan Gampong Kuta Blang
Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Kuta Blang,
Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Aceh, sebagai Pemohon
XII;

Dalam hal ini para Pemohon memberikan kuasa kepada
Darmawan, S.H., dan Al Kausar, S.H. Advokat-Penasihat
Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara Darmawan, S.H &
Partners yang beralamat di Jln. Jambo Utama Dusun

Halaman 2 dari 25 putusan Nomor 150/Pdt.P/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahagia Desa Jambo Timu Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 November 2023 telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 dengan Nomor 206/P/SK/2023/Ms.Lsm.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 November 2023 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan Nomor 150/Pdt.P/2023/MS.Lsm dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum (**Sayed Djafar bin Habib Ahmad Shafi**) telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 12 Mei 1996 di Gampong Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
2. Bahwa ketika almarhum (**Sayed Djafar bin Habib Ahmad Shafi**) meninggal dunia, isterinya bernama Syarifah Nurul Haflah telah duluan meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 1995;
3. Bahwa dari perkawinan almarhum (**Sayed Djafar bin Habib Ahmad Shafi**) dengan isterinya Syarifah Nurul Aflah mempunyai 2 (dua) orang anak bernama :

3.1 Syarifah Nurdinnah binti Sayed Djafar;

3.2 Sayed Amiril Hamzah.,S.H;

Namun ke 2 (dua) orang anak dari almarhum **Sayed Djafar bin Habib Ahmad Shafi** tersebut telah meninggal dunia pada musibah Tsunami tanggal 26 Desember 2004 di Banda Aceh;

4. Bahwa **Sayed Amirih Hamzah** sebelum meninggal pada saat Tsunami tahun 2004 telah menikah dengan **Zahriani** yang juga meninggal

Halaman 3 dari 25 putusan Nomor 150/Pdt.P/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Tsunami, namun dari perkawinan mereka mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama **Syarifah Nuraini**;

5. Bahwa anak dari **Sayed Amirih Hamzah** yang bernama **Syarifah Nuraini** telah meninggal dunia saat tsunami tanggal 26 Desember 2004 dan belum menikah;

6. Bahwa ketika almarhum (**Sayed Djafar bin Habib Ahmad Shafi**) meninggal dunia, ayah kandung dari almarhum bernama **Habib Ahmad Shafi** telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 1975 sedangkan ibunya bernama **Poucud Leumik** juga telah meninggal dunia pada tanggal 13 Pebruari 1996;

7. Bahwa almarhum (**Sayed Djafar bin Habib Ahmad Shafi**) mempunyai 3 (tiga) orang saudara seayah dan se ibu yaitu :

7.1 Sayed Rani bin Habib Ahmad Shafi meninggal 1 Januari 1996 dengan meninggalkan 5 (lima) orang anak yaitu :

- Saida Ahmad Rani (Pemohon I);
- Syarifah Nur Husna (Pemohon II);
- Syarifah Rahmah (Pemohon III);
- Syarifah Rahmi (Pemohon IV) ;
- Sayed Munir (Pemohon V);

7.2 Cut Adja Shafiah binti Habib Ahmad Shafi meninggal 15 Oktober 2022 dengan meninggalkan 7 (tujuh) orang anak yaitu :

- Syarifah Shofia (Pemohon VI);
- Syarifah Mursyida (Pemohon VII);
- Sayed M.Faisal (Pemohon VIII);
- Sayed Athaillah (Pemohon IX);
- Sayed Chalilullah (Pemohon X);
- Sayed Ridhalillah (Pemohon XI);
- Sayed Akmal (Pemohon XII);

7.3 Cut Adja Zainab binti Habib Ahmad Shafi, meninggal 10 Pebruari 2017 tidak pernah menikah;

8. Bahwa dengan meninggalnya almarhum (**Sayed Djafar bin binti Habib Ahmad Shafi**) tersebut meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

Halaman 4 dari 25 putusan Nomor 150/Pdt.P/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Said Ahmad Rani bin Habib Rani (keponakan dari saudara laiki-laki);
2. Said Munir bin Habib Rani (keponakandari saudara laiki-laki);
3. Syarifah Nur Husna binti Habib Rani (keponakan dari saudara laiki-laki);
4. Syarifah Rahmah binti Habib Rani (keponakan dari saudara laiki-laki);
5. Syarifah Rahmi binti Habib Rani (keponakan dari saudara laki-laki);
6. Syarifah Sofia binti Sayid Harun (keponakan dari saudara perempuan);
7. Syarifah Mursyida binti Sayid Harun (keponakan dari saudara perempuan);
8. Said Faisal bin Sayid Harun (keponakan dari saudara perempuan);
9. Said Athaillah bin Sayid Harun (keponakan dari saudara perempuan);
10. Said Athaillah bin Sayid Harun (keponakan dari saudara perempuan);
11. Sayid Chalilullah bin Sayid Harun (keponakan dari saudara perempuan);
12. Sayed Akmal bin Sayid Harun (keponakan dari saudara perempuan).

Bahwa selain dari 12 (dua belas) ahli waris di atas tidak ada ahli waris lainnya dari Almarhum (**Sayed Djafar bin Habib Ahmad Shafi**);

9. Bahwa semenjak meninggalnya almarhumah sampai dengan diajukan permohonan penetapan ahli waris ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris dari almarhum, selain dari para Pemohon dan tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan terhadap para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum;

10. Bahwa permohonan Penetapan ahli waris ini digunakan untuk pembuatan sertifikat tanah peninggalan Almarhumah (**Sayed Djafar bin**

Halaman 5 dari 25 putusan Nomor 150/Pdt.P/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Habib Ahmad Shafi) kepada para ahli waris atau pihak yang berkepentingan lainnya bila diperlukan atas persetujuan semua ahli waris;

11. Bahwa oleh karena almarhum (**Sayed Djafar bin Habib Ahmad Shafi**) telah meninggal dunia sehingga para Pemohon sangat memerlukan Penetapan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;

12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut maka dengan ini pemohon bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut ;

PRIMER :

- 1.** Mengabulkan permohonan para pemohon;
- 2.** Menetapkan bahwa (**Sayed Djafar bin Habib Ahmad Shafi**) telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 1999 di Gampong Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- 3.** Menetapkan Ahli Waris dari almarhumah **Sayed Djafar bin Habib Ahmad Shafi** sebagai berikut:

3.1 Said Ahmad Rani bin Said Rani Ahmad (keponakan dari saudara laki-laki);

3.2 Sayed Munir bin Said Rani Ahmad (keponakan dari saudara laki-laki);

3.3 Syarifah Nur Husna binti Said Rani Ahmad (keponakan dari saudara laki-laki);

3.4 Syarifah Rahmah binti Said Rani Ahmad (keponakan dari saudara laki-laki);

3.5 Syarifah Rahmi binti Habib Rani (keponakan dari saudara laki-laki);

3.6 Syarifah Sofia binti Sayid Harun (keponakan dari saudara perempuan);

3.7 Syarifah Mursyida binti Sayid Harun (keponakan dari saudara perempuan);

Halaman 6 dari 25 putusan Nomor 150/Pdt.P/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.8 Said Faisal bin Sayid Harun (keponakan dari saudara perempuan);

3.9 Said Athaillah bin Sayid Harun (keponakan dari saudara perempuan);

3.10 Said Athaillah bin Sayid Harun (keponakan dari saudara perempuan);

3.11 Sayid Chalilullah bin Sayid Harun (keponakan dari saudara perempuan);

3.12 Sayed Akmal bin Sayid Harun (keponakan dari saudara perempuan);

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, dalam perkara *a quo* Para Pemohon telah memberikan Kuasa kepada Darmawan, S.H., dan Al Kausar, S.H. Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara Darmawan, S.H & Partners yang beralamat di Jln. Jambo Utama Dusun Bahagia Desa Jambo Timu Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 November 2023 telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 dengan Nomor 206/P/SK/2023/Ms.Lsm;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa para Pemohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan dan menyatakan Surat Kuasa telah dapat diterima;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Kuasa hukum Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris, para Pemohon melalui kuasanya menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Halaman 7 dari 25 putusan Nomor 150/Pdt.P/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Said Ahmad Rani dengan NIK 1111073112850009 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen, telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sayed Munir dengan NIK 1111071708940003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen, telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syarifah Nur Husna dengan NIK 1111074911880001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen, telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.3**;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syarifah Rahmah dengan NIK 1111075804890001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie, telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.4**;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syarifah Rahmi dengan NIK 1111074108520001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen, telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.5**;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syarifah Sofia dengan NIK 1111135204550001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Binjai, telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.6**;

Halaman 8 dari 25 putusan Nomor 150/Pdt.P/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syarifah Mursyida dengan NIK 1108024607610001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara, telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.7**;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Said Faisal dengan NIK 3201020904640010 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.8**;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Said Athaillah dengan NIK 1173021404680001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe, telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.9**;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sayed Chalilullah dengan NIK 1173023009730002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe, telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.10**;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sayid Ridhaillah dengan NIK 1173020412760003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen, telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.11**;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sayed Akmal dengan NIK 117302081160003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen, telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.12**;

Halaman 9 dari 25 putusan Nomor 150/Pdt.P/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Fotokopi Surat Keterangan meninggal atas nama Sayed Djafar yang dikeluarkan oleh Guchik Gampong Kutablang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.13**;

14. Fotokopi Surat Keterangan meninggal atas nama Habib Ahmad Shafi yang dikeluarkan oleh Guchik Gampong Kutablang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.14**;

15. Fotokopi Surat Keterangan meninggal atas nama Pocut Leumik yang dikeluarkan oleh Guchik Gampong Kutablang Kecamatan Banda Sakti, telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.15**;

16. Fotokopi Surat Keterangan Pernah Menikah atas nama Saye Djafar dengan Syarifah Nurul Aflah pada tahun 1963 di Gampong Kuta Blang Banda Sakti Kota Lhokseumawe, yang dikeluarkan oleh Keuhik Gampong Kuta Blang Banda Sakti Kota Lhokseumawe, telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.16**;

17. Fotokopi Surat Keterangan meninggal atas nama Syarifah Nurul Aflah yang dikeluarkan oleh Guchik Gampong Kutablang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.17**;

18. Fotokopi Surat Keterangan meninggal atas nama Syarifah Nurdinnah yang dikeluarkan oleh Guchik Gampong Kutablang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.18**;

Halaman 10 dari 25 putusan Nomor 150/Pdt.P/2023/MS.Lsm



19. Fotokopi Surat Keterangan meninggal atas nama Sayed Amiril Amin yang dikeluarkan oleh Guchik Gampong Kutablang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.19**;
20. Fotokopi Surat Keterangan meninggal atas nama Zahriani yang dikeluarkan oleh Guchik Gampong Kutablang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.20**;
21. Fotokopi Surat Keterangan meninggal atas nama Habib Rani yang dikeluarkan oleh Guchik Gampong Kutablang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.21**;
22. Fotokopi Surat Keterangan Pernah Menikah atas nama Habib Rani dengan Syarifah Aja Maneh pada tahun 1970 di Gampong Kuta Blang Banda Sakti Kota Lhokseumawe, yang dikeluarkan oleh Keuhik Gampong Kuta Blang Banda Sakti Kota Lhokseumawe, telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.22**;
23. Fotokopi Akta Kematian Syarifah Aja Maneh yang dikeluarkan oleh Capil Kota Lhokseumawe, telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.23**;
24. Fotokopi Akta Kematian atas nama Cut Adja Sharifah yang dikeluarkan oleh Capil Kota Lhokseumawe, telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.24**;
25. Fotokopi Surat Keterangan Pernah Menikah atas nama Sayid Harun dengan Cut Adja Shafiah pada tahun 1952 di Gampong Kuta

Halaman 11 dari 25 putusan Nomor 150/Pdt.P/2023/MS.Lsm



Blang Banda Sakti Kota Lhokseumawe, yang dikeluarkan oleh Keuhik Gampong Kuta Blang Banda Sakti Kota Lhokseumawe, telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.25;**

26. Fotokopi Surat Keterangan meninggal atas nama Cut Adja Shafiah yang dileuarkan oleh Guchik Gampong Kutablang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe., telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.26;**

27. Fotokopi Surat Keterangan meninggal atas nama Adja Zainab yang dikeluarkan oleh Guchik Gampong Kutablang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.27;**

28. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris yang diketahui oleh Geucik Gampong Kuta Blang. Kecamatan Banda Sakti dan dikuatkan oleh Camat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, tanggal 25 Oktober 2023, telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.28;**

B. Saksi;

1. Muniruddin bin Hasan Ibrahim, lahir 19 Mei 1965, agama Islam, pendidikan S-1., pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Gampong Kuta Blang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Sayed Djafar bin Habib Ahmad Shafi, dan ia telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan Islam pada tanggal 12 Mei 1999 di Gampong Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan sebelum ia meninggal dunia ia telah menikah dengan seorang wanita yang

Halaman 12 dari 25 putusan Nomor 150/Pdt.P/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Syarifah Nurul Haflah, Syarifah Nurul Haflah telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 30 Desember 1995;

- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan Sayed Djafar dengan Syarifah Nurul Haflah telah mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Syarifah Nurdinnah binti Sayed Djafar dan Sayed Amiril Hamzah.,S.H, juga 1 (satu) orang cucu anak dari Sayed Amiril Hamzah, S.H., yang bernama Syarifah Nuraini kesemuanya telah meninggal dunia saat musibah tsunami pada tanggal 26 Desember 2004;

- Bahwa saksi juga kenal dengan kedua orang tua Saye Djafar dan sepengetahuan saksi ketika Sayed Djafar meninggal dunia, ayah kandungnya bernama Habib Ahmad Shafi telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 1975 sedangkan ibunya bernama Poucut Leumik juga telah meninggal dunia pada tanggal 13 Pebruari 1996;

- Bahwa Sayed Djafar mempunyai tiga saudara kandung yang bernama 1. Sayed Rani, 2. Cut Adja Shafiah dan 3. Cut Adja Zainab;

- Bahwa Sayed Rani bin Habib Ahmad Shafi meninggal 1 Januari 1996 dengan meninggalkan 5 (lima) orang anak yaitu : 1. Saida Ahmad Rani (Pemohon I), 2. Syarifah Nur Husna (Pemohon II), 3. Syarifah Rahmah (Pemohon III), 4. Syarifah Rahmi (Pemohon IV) dan 5. Sayed Munir (Pemohon V);

- Bahwa Cut Adja Shafiah binti Habib Ahmad Shafi meninggal 15 Oktober 2022 dengan meninggalkan 7 (tujuh) orang anak yaitu: 1. Syarifah Shofia (Pemohon VI), 2. Syarifah Mursyida (Pemohon VII), 3. Sayed M.Faisal (Pemohon VIII), 4. Sayed Athaillah (Pemohon IX), 5. Sayed Chalilullah (Pemohon X), 6. Sayed Ridhalillah (Pemohon XI) 7. dan Sayed Akmal (Pemohon XII);

- Bahwa Cut Adja Zainab binti Habib Ahmad Shafi, meninggal 10 Pebruari 2017 belum pernah menikah;

- Bahwa sepengetahuan saksi semasa hidupnya

Halaman 13 dari 25 putusan Nomor 150/Pdt.P/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sayed Djafar tidak pernah menikah dengan orang lain dan tidak memiliki keturunan yang lain;

- Bahwa sepengetahuan saksi Sayed Djafar hanya meninggalkan Para Pemohon selaku ahli warisnya dan tidak ada ahli waris lain selain dari Para Pemohon semuanya masih dalam keadaan Islam dan tidak pernah diperasalahkan melakukan kejahatan;

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk pembuatan sertifikat tanah peninggalan milik almarhum Sayed Djafar bin Habib Ahmad Shafi kepada para ahli waris;

- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

2. **Murtala bin Ilyas**, lahir 07 Juli 1975, agama Islam, pendidikan SMP., pekerjaan Buruh Lepas, bertempat tinggal di Gampong Kuta Blang, Kecamatan Banda Sakati, Kota Lhokseumawe, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;

- Bahwa saksi kenal dengan Sayed Djafar bin Habib Ahmad Shafi, dan ia telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan Islam pada tanggal 12 Mei 1999 di Gampong Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan sebelum ia meninggal dunia ia telah menikah dengan seorang wanita yang bernama Syarifah Nurul Haflah telah terlebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 1995;

- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan Sayed Djafar dengan Syarifah Nurul Haflah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak bernama Syarifah Nurdinnah binti Sayed Djafar, Sayed Amiril Hamzah.,S.H dan 1 (satu) orang cucu anak dari Sayed Amiril Hamzah, S.H., yang bernama Syarifah Nuraini kesemuanya telah meninggal dunia saat musibah tsunami pada tanggal 26 Desember 2004;

- Bahwa sepengetahuan saksi kedua orang tua Sayed Djafar telah meninggal dunia sebelum Sayed Djafar meninggal dunia;

Halaman 14 dari 25 putusan Nomor 150/Pdt.P/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sayed Djafar mempunyai tiga saudara kandung yang bernama 1. Sayed Rani, 2. Cut Adja Shafiah dan 3. Cut Adja Zainab;
- Bahwa Sayed Rani bin Habib Ahmad Shafi meninggal 1 Januari 1996 dengan meninggalkan 5 (lima) orang anak yaitu : 1. Saida Ahmad Rani (Pemohon I), 2. Syarifah Nur Husna (Pemohon II), 3. Syarifah Rahmah (Pemohon III), 4. Syarifah Rahmi (Pemohon IV) dan 5. Sayed Munir (Pemohon V);
- Bahwa Cut Adja Shafiah binti Habib Ahmad Shafi meninggal 15 Oktober 2022 dengan meninggalkan 7 (tujuh) orang anak yaitu: 1. Syarifah Shofia (Pemohon VI), 2. Syarifah Mursyida (Pemohon VII), 3. Sayed M.Faisal (Pemohon VIII), 4. Sayed Athaillah (Pemohon IX), 5. Sayed Chalilullah (Pemohon X), 6. Sayed Ridhalillah (Pemohon XI) 7. dan Sayed Akmal (Pemohon XII);
- Bahwa Cut Adja Zainab binti Habib Ahmad Shafi, meninggal 10 Pebruari 2017 belum pernah menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi semasa hidupnya Sayed Djafar tidak pernah menikah dengan orang lain dan tidak memiliki keturunan yang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sayed Djafar hanya meninggalkan Para Pemohon selaku ahli warisnya dan tidak ada ahli waris lain selain dari Para Pemohon semuanya masih dalam keadaan Islam dan tidak pernah diperasalahkan melakukan kejahatan;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk pembuatan sertifikat tanah peninggalan milik almarhum Sayed Djafar bin Habib Ahmad Shafi kepada para ahli waris;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Halaman 15 dari 25 putusan Nomor 150/Pdt.P/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus para Pemohon tertanggal 9 November 2023 telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 dengan Nomor 206/P/SK/2023/Ms.Lsm, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBG jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa para Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon ini merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk memeriksa dan

Halaman 16 dari 25 putusan Nomor 150/Pdt.P/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadilinya.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama adalah **Sayed Djakfar bin Habib Ahmad Shafi**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat **P. 1 s/d P. 28** dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.28 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* 285 *Rechtreglement voor de Buitengewesten jo.* Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1 s/d P.12** yaitu Kartu Tanda Penduduk para Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.12 tersebut pula, Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Halaman 17 dari 25 putusan Nomor 150/Pdt.P/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.12 tersebut pula, sesuai ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P. 13** yaitu Surat Keterangan Kematian pewaris terbukti bahwa **Sayed Djafar bin Habib Ahmad Shafi** telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P. 14** yaitu Surat Keterangan Kematian ayah kandung pewaris terbukti bahwa ayah kandung pewaris Habib Ahmad Shafi telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P. 15** yaitu Surat Keterangan Kematian terbukti bahwa ibu kandung pewaris Pocut Leumik telah meninggal dunia pada tanggal 13 Februari 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P. 16** yaitu berupa Surat Keterangan Pernah Menikah, terbukti bahwa pewaris (Sayed Djakfar) semasa hidupnya telah menikah dengan Syarifah Nurul Aflah pada tahun 1963 di Gampong Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P. 17** yaitu Surat Keterangan Meninggal Dunia terbukti bahwa Syarifah Nurul Aflah isteri Pewari (Sayed Djakfar) terbukti telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 1995;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P. 18** yaitu Surat Keterangan Kematian terbukti bahwa perkawinan (Sayed Djakfar) dengan Syarifah Nurul Aflah mempunyai keturunan anak yang bernama Syarifah Nurdinnah telah meninggal dunia pada saat tsunami tanggal 26 Desember 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P. 18** yaitu Surat Keterangan Kematian terbukti bahwa perkawinan (Sayed Djakfar) dengan Syarifah Nurul Aflah mempunyai keturunan anak yang bernama Sayed Amiril Hamzah, S.H telah meninggal dunia pada saat tsunami tanggal 26 Desember 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P. 19** yaitu Surat Keterangan Meninggal Dunia terbukti bahwa Zahriani isteri anak kandung Pewaris Sayed Amiril Hamzah, S.H telah meninggal dunia pada saat tsunami tanggal 26

Halaman 18 dari 25 putusan Nomor 150/Pdt.P/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P. 20** yaitu Surat Keterangan Meninggal Dunia terbukti bahwa perkawinan (Sayed Djakfar) dengan Syarifah Nurul Aflah mempunyai keturunan seorang cucu anak dari Sayed Amiril Hamzah, S.H yang bernama Syarifah Nuraini telah meninggal dunia pada saat tsunami tanggal 26 Desember 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P. 21** yaitu Surat Keterangan Meninggal Dunia Kematian terbukti bahwa saudara kandung Pewaris yang bernama Habib Rani telah meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P. 22** yaitu berupa Surat Keterangan Pernah Menikah, terbukti bahwa saudara Pewaris Habib Rani telah menikah dengan Syarifah Aja Maneh pada tahun 1970;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P. 23** yaitu kutipan Akta Kematian terbukti bahwa Syarifah Aja Maneh isteri dari Habib Rani terbukti telah meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P. 24** yaitu berupa Surat Keterangan Pernah Menikah, terbukti bahwa Cut Adja Shafiah saudara kandung Pewaris telah menikah dengan Sayid Harun pada tahun 1952;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P. 25** yaitu kutipan Akta Kematian terbukti bahwa Cut Adja Shafiah saudara kandung Pewaris terbukti telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P. 26** yaitu Surat Keterangan Meninggal Dunia terbukti bahwa suami Cut Adja Shafiah saudara kandung Pewaris yang bernama Sayid Harun terbukti telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P. 27** yaitu Surat Keterangan Meninggal Dunia terbukti bahwa Adja Zainab saudara kandung Pewaris terbukti telah meninggal dunia pada tanggal 07 Februari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P. 28** berupa (Surat keterangan Ahli Waris) terbukti bahwa pewaris (Sayed Djakfar) telah meninggal dunia dan meninggalkan 3 (tiga) saudara kandung:

1. Habib Rani yang telah meninggal dunia meninggalkan

Halaman 19 dari 25 putusan Nomor 150/Pdt.P/2023/MS.Lsm



keturunan 5 (lima) orang anak yaitu:

1. Said Ahmad Rani (anak kandung);
2. Syarifah Nur Husna (anak kandung);
3. Syarifah Rahmah (anak kandung);
4. Syarifah Rahmi (anak kandung);
5. Said Munir (anak kandung);
2. Dan Cut Adja Shafiah yang telah meninggal dunia mempunyai keturunan 7 (tujuh) orang anak yaitu:
 1. Syarifah Sofia (anak kandung);
 2. Syarifah Mursyida (anak kandung);
 3. Said Faisal (anak kandung);
 4. Said Athaillah (anak kandung);
 5. Said Sayid Chalilullah (anak kandung);
 6. Sayid Ridhaillah (anak kandung);
 7. Sayed Akmal (anak kandung);
3. Adja Zainab (telah meninggal dunia dan tidak pernah menikah)

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBG;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBG sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pewaris bernama Sayed Djakfar bin Habib Ahmad Shafi yang merupakan saudara kandung Habib Rani, Cut Adja Shafiah dan Adja Zainab;
2. Bahwa pewaris (Sayed Djakfar bin Habib Ahmad Shafi) meninggal

Halaman 20 dari 25 putusan Nomor 150/Pdt.P/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia pada tanggal 12 Mei 1999 disebabkan karena sakit;

3. Bahwa ayah dan ibu pewaris telah meninggal dunia lebih dulu dari pewaris;

4. Bahwa pewaris selama hidupnya menikah dengan Nur Aflah mempunyai keturunan 2 (dua) orang anak telah meninggal dunia saat musibah tsunami dan meninggal cucu juga telah meninggal dunia saat musibahtsunami;

5. Bahwa ketika pewaris meninggal hanya meninggalkan keponakan anak dari saudara pewaris yaitu para Pemohon;

1. Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula para Pemohon semuanya beragama Islam;

2. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan pengurusan pembuatan Sertifikat atas tanah milik Pewaris menjadi hak Ahli Waris (para Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia, Sayed Djakfar bin Habib Ahmad Shafi beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka Sayed Djakfar bin Habib Ahmad Shafi harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

Halaman 21 dari 25 putusan Nomor 150/Pdt.P/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa ayah kandung, ibu kandung, kakek, nenek, dan saudara-saudara Pewaris telah meninggal dunia, dengan demikian yang tersisa adalah anak saudara-saudara Pewaris (para Pemohon), beragama Islam sebagaimana pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c , Pasal 173, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka (Pemohon I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, VIII, IX, X, XI, dan VII) tersebut harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari Sayed Djakfar bin Habib Ahmad Shafi (Pewaris);

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta di persidangan tentang saudara kandung pewaris yang bernama Habib Rani dan Cut Adja Safiah telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yaitu para Pemohon, maka terhadap kedudukan anak dari ahli waris tersebut menggantikan kedudukan dari ahli waris, dengan demikian terhadap Para Pemohon sesuai fakta telah terbukti merupakan keponakan dari pewaris dan dapat dinyatakan sebagai ahli waris dari Sayed Djakfar bin Habib Ahmad Shafi (Pewaris);

Halaman 22 dari 25 putusan Nomor 150/Pdt.P/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan karena perkara ini adalah perkara penetapan ahli waris yang bertujuan untuk pengurusan pembuatan Sertifikat atas hak milik Pewaris menjadi hak milik Ahli Waris dalam hal ini telah terbukti, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Pemohon baik secara pribadi atau bersama-sama adalah pihak yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan penetapan ahli waris, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 R.Bg semua biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia **Sayed Djafar bin Habib Ahmad Shafi** pada Rabu tanggal 12 Mei 1999 di Gampong Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum **Sayed Djafar bin Habib Ahmad Shafi** adalah sebagai berikut:

3.1 Said Ahmad Rani bin Said Rani Ahmad (keponakan dari saudara laiki-laki);

3.2 Sayed Munir bin Said Rani Ahmad (keponakan dari saudara laki-laki);

3.3 Syarifah Nur Husna binti Said Rani Ahmad (keponakan dari saudara laki-laki);

3.4 Syarifah Rahmah binti Said Rani Ahmad (keponakan dari saudara laki-laki);

3.5 Syarifah Rahmi binti Habib Rani (keponakan dari saudara laiki-laki);

Halaman 23 dari 25 putusan Nomor 150/Pdt.P/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.6 Syarifah Sofia binti Sayid Harun (keponakan dari saudara perempuan);

3.7 Syarifah Mursyida binti Sayid Harun (keponakan dari saudara perempuan);

3.8 Said Faisal bin Sayid Harun (keponakan dari saudara perempuan);

3.9 Said Athaillah bin Sayid Harun (keponakan dari saudara perempuan);

3.10 Sayid Chalilullah bin Sayid Harun (keponakan dari saudara perempuan);

3.11 Sayid Ridhaillah bin Sayid Harun (keponakan dari saudara perempuan);

3.12 Sayed Akmal bin Sayid Harun (keponakan dari saudara perempuan);

4 Menetapkan para ahli waris tersebut pada poin 3 (tiga) di atas dapat mengurus pembuatan Sertifikat atas tanah hak milik Pewaris (Sayed Djafar bin Habib Ahmad Shafi untuk hak milik Para Ahli Waris;

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (*seratus empat puluh ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Ula 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ahmad Luthfi sebagai Ketua Majelis, Drs. Ramli, M.H. dan Hadatul Ulya, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dan disampaikan kepada para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Musmulliadi, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti.

Ketua Majelis,

Halaman 24 dari 25 putusan Nomor 150/Pdt.P/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Ahmad Luthfi

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ramli, M.H.

Hadatul Ulya, S.H.I

Panitera Pengganti,

Musmulliadi, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 70.000,00
3. PNBK	Rp 20.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp140.000,00
(seratus empat puluh ribu rupiah)	

Halaman 25 dari 25 putusan Nomor 150/Pdt.P/2023/MS.Lsm